



P U T U S A N
Nomor : 69/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. Nama : Ny. TUTI SOEYATI BINTI SAJUTI ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam IX E, No. 41, Tebet, Jakarta 12820. ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; -----
2. Nama : HARRI BUCHARI BIN BURHANUDIN ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Merak No. 4, Rt.005/008, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; -----
3. Nama : NICO INDRA SAKTI BIN BURHANUDIN ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan BUMN ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam IX E, No. 41, Tebet, Jakarta 12820 ; -
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ; -----
4. Nama : LEONA ANGGRAENI BINTI BURHANUDIN ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan TV Trans 7 ; -----

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam IX E, No. 41, Tebet, Jakarta 12820 ; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ; -----

5. Nama : DEBIE DAHLIA BINTI BURHANUDIN ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Dosen UI ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam IX E, No. 41, Tebet, Jakarta 12820 ; -

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERU BENYAMIN BIN SUMARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dukuh Zamrud Blok U-12, Nomor 1, Kota Legenda, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2012 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 02/P.H/K/PTUN-JKT/2012, tertanggal 24 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

. SISWANTO, S.H., M.HuM ; -----

. SAIKUN, S.H. ; -----

. SITI HAFSIAH, S.H. ; -----

. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, S.H. ; -----

. SANDRA MARIA S. HUTABARAT, S.H., M.Sc. ; -----

. SERI MAHARANI BR. KARO, S.H. ; -----

. CHRISNING THYAS MANIK, S.H. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. BUGI RIYANTORO, S.H. ; -----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/Sk/VII/2012, tertanggal 24 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT., tertanggal 24 Mei 2012, Tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/PEN/2011/PTUN-JKT., tertanggal 25 Mei 2012, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 69/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 28 Mei 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak yang bersengketa, mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Ahli dan mendengar keterangan Para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2012, di bawah Register perkara Nomor : 69/G/2012/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juni 2012, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA dalam gugatan ini adalah ; -----

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Fiktif Negatif atau penolakan TERGUGAT yaitu, Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I., terhadap permohonan PARA PENGGUGAT atas Surat tertanggal 3 November 2011, yang diterima TERGUGAT pada tanggal 15 November 2011 dengan agenda penerimaan No. 5940/DEP/DU/XI/11, Perihal : Laporan perkara pertanahan SHM No.350/Kel. Rawa Barat, Surat ukur

No. 1383/1951, seluas 369 m² a/n.

PIHAK KETIGA, yang terletak di

Jl. Gunawarman No. 41,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan permohonan pembatalan dan penerbitan Sertifikat

Pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada PARA AHLI WARIS.-----

DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Burhanudin, atas dasar foto kopi Akta Perkawinan, Akta Penetapan Pengadilan Agama serta Akta Kelahiran, yang dilegalisir dihadapan Notaris sebagaimana terlampir.

. Bahw,a Almarhum Burhanudin adalah Pewaris yang meninggal dunia berdomisili hukum Kota Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, pada tanggal 11 Februari 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang tercatat dalam Agenda No.474.3/07/11/2007. -----

3. PEWARIS adalah pemilik yang sah atas bidang tanah SHM No.350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur No.1383/1951, seluas 369 m², yang terletak di Jl. Gunawarman No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Suami dan Orang Tua PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa, dasar kepemilikan hak atas tanah menjadi tersengketa dan telah diputus perkara perdatanya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Berkekuatan Hukum Tetap, dengan kronologis sebagai berikut : -----

a. Bahwa, antara Almarhum Burhanudin dengan Edison Poltak Siahaan terjadi hutang piutang, dengan dasar hukum Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No.19 dan Kuasa Akta No.20, keduanya tertanggal 4 Agustus 1971.

-
- b. Bahwa, dengan Akta dimaksud Edison Poltak Siahaan, pada tanggal 6 Maret 1972, telah melakukan balik nama SHM No.350/Kel. Rawa Barat, dengan membuat Jual Beli Akta No.36/DB/III/1972, menjadi atas namanya sendiri.

-
- c. Bahwa, pada tanggal 19 April 1990, Edison Poltak S., menjual tanah dan bangunan kepada Johannes Irwanto Putro dengan Jual Beli Akta No.44/Kebajoran/1990, dibuat dihadapan BRAY Mahyastoeti Notonegoro, SH. PPAT, di Jakarta Selatan dan langsung melakukan balik nama. -----

- d. Bahwa, fisik dan bangunan masih berada dalam penguasaan Almarhum Burhanudin, maka pada tanggal 14 Mei 1992, Johannes Irwanto Putro mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Almarhum Burhanudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan perkara No.155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel., dengan permohonan Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad.

-
- e. Bahwa, pada Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memenangkan Johannes Irwanto Putro dan mengabulkan permohonan Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad, sehingga Almarhum Burhanudin tereksekusi secara fisik dari tanah dan bangunan tersengketa. -----

- f. Bahwa, pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi memutuskan, Almarhum Burhanudin tidak melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula pada Tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali Permohonan Johannes Irwanto Putro ditolak. -----

- g. Bahwa, untuk menguasai kembali secara fisik tanah dan bangunan terperkara, Almarhum Burhanudin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Stevanus Ginting, hal tersebut terjadi karena pada saat gugatan sedang

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, TERGUGAT telah memfasilitasi pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersengketa dari Johannes Irwanto Putro kepada PIHAK KETIGA (dhi. Stevanus Ginting). --

- h. Bahwa, kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, telah membatalkan/menyatakan tidak sah Akta Jual Beli No.36/DB.26/III/ 1972, tanggal 6 Maret 1972 juncto Akta Kuasa No.20 dan Akta Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali No.19, keduanya tertanggal 4 Agustus 1971, ketiganya dibuat dihadapan Julian Nimrod Sitorus, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta.

5. Bahwa, dengan demikian kepemilikan tanah tersengketa a quo setelah melalui proses hukum (gugatan) telah menyatakan sah, bahwa Almarhum Burhanudin adalah pemilik sah tanah tersengketa, berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam Perkara : -----

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.241/PDT/ 1993/PT.DKI, tanggal 17 September 1993 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1358K/Pdt/1994, tanggal 15 November 1995 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.273 PK/PDT/1997, tanggal 19 Januari 1998, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap memutuskan :

“Bahwa, Burhanudin dalam menempati rumah sengketa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam hukum adat tidak mengenal adanya jual beli dengan hak membeli kembali oleh karenanya Jual beli terperkara (antara Burhanudin dengan Edison Poltak

Siahaan berdasarkan Akta Jual Beli No.36/DB.26/III/1972, tanggal 6 Maret 1972. Jo Akta Jual Beli dengan hak membeli kembali No.19, tgl,14 Agustus 1971 Jo Akta Kuasa No.20 tanggal 4 Agustus 1971, Ketiganya dibuat dihadapan Notaris Juliaan Nimrod Sitorus, S.H. Notaris dan PPAT Jakarta) batal demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena jual beli yang semula batal maka jual beli tanah rumah tersebut dengan sendirinya juga batal, karena tidak memiliki alas hak yang sah".

b. Bahwa, dalam proses Peradilan yang kedua atas obyek yang sama, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkas perkara No.303/ Pdt.G.2001/PN.Jak. Sel, pada tanggal 6 Desember 2002, Jo Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta No. 454/ PDT/2002/PT.DKI, tanggal 7 Januari 2003, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2876 K/PDT/2003, tanggal 15 Februari 2006, telah diputuskan :

- Mengabulkan gugatan sebagian dan menyatakan Penggugat (dhi. Burhanudin) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah di Jl. Gunawarman No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik No.350/Kel. Rawa Barat, seluas 360 m2. -----

- Menyatakan sah sita jaminan dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta-Akta yang dibuat TURUT TERGUGAT I (dhi. Notaris Juliaan Nimrod Sitorus, S.H.), yaitu : -----

i. Akta Jual Beli No. 36/DB.26/III/1972, tanggal 6 Maret 1972. -----

ii. Akta Jual Beli dengan hak membeli kembali No19, tanggal 14 Agustus 1971. -----

iii. Akta Kuasa No. 20, tanggal 4 Agustus 1971. -----

- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Akta Jual Beli No. 44/Kebayoran/1990 tanggal 19 April 1990. -----

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama SHM No.350/Rawa Barat, dari nama PENGGUGAT (Burhanudin) ke atas nama TERGUGAT I (Edison Poltak), TERGUGAT II (Johanes Irwanto Putro)

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau TERGUGAT III (Stepanus Ginting).

-
- Menghukum TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III, atau orang yang mendapatkan hak atau Kuasa dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah terperkara, terletak di Jl. Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik No.350/Rawa Barat, seluas 369 M2, kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dalam tempo 8 hari setelah Putusan. -----
 - Menghukum TURUT TERGUGAT I (Notaris Juliaan Nimrod Sitorus S.H.), TURUT TERGUGAT II (Notaris BRAY. Mahyastoeti Notonegoro, S.H.) dan TURUT TERGUGAT III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan) untuk tunduk dan mematuhi isi serta bunyi Putusan perkara ini.
-

Bahwa, kedua Putusan Pengadilan a quo telah menetapkan kepemilikan yang sah atas tanah tersengketa adalah Almarhum Burhanudin atau dalam hal ini PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris tanah tersengketa. -----

6. Bahwa, Almarhum Burhanudin dan PARA PENGGUGAT adalah pemilik dan menempati tanah dan bangunan tersengketa, yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sebelum adanya peralihan hak yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo mempunyai kepentingan, dan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan dengan difasilitasinya pendaftaran peralihan hak atas tanah tersengketa oleh TERGUGAT. -----
7. Berdasarkan kedua Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PARA PENGGUGAT telah melaporkan kepada TERGUGAT dan mengajukan permohonan untuk membatalkan Sertipikat SHM No.350/Kel. Rawa Barat, dan menerbitkan Sertifikat Pengganti/Duplikat untuk kepentingan balik nama kepada PARA AHLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS, melalui Surat tertanggal 3 November 2011 dan kembali mengajukan Permohonan klarifikasi atas tidak ditanggapinya permohonan PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT melalui Surat tertanggal 30 Desember 2011.

8. Bahwa, terhadap 2 surat permohonan PARA PENGGUGAT a quo, TERGUGAT sampai saat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan register Perkara No.69/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 9 Mei 2012, belum juga merealisasikan Permohonan dimaksud. Sehingga, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 28 : "Penanganan sengketa dilakukan dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengaduan atau informasi sengketa". Dikaitkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 ayat (3) : "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan", maka tenggang waktu PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam batas waktu yang ditentukan.
-

9. Bahwa, permohonan PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ; -----
- a. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, khususnya persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dalam permohonan pembatalan Sertipikat, sebagaimana diatur dalam pasal 126 ayat (2) berupa

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Juncto ;

- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, pasal 59 ayat (1) : "Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkuatan Hukum Tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/ permohonan pihak berkepentingan".

- c. Bahwa, TERGUGAT berdasarkan pasal 54 ayat 1 diwajibkan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

Sehingga, tidak sepatutnya permohonan PARA PENGGUGAT ditolak oleh TERGUGAT. -----

10. Bahwa, permohonan PARA PENGGUGAT didasarkan atas dua Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, atau PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan berlandaskan hasil pemeriksaan Badan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila permohonan PARA PENGGUGAT dimaksud dipenuhi oleh TERGUGAT, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT akan dikecualikan untuk digugat oleh PIHAK KETIGA (Pasal 2 huruf e UU No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara). -----

11. Bahwa, Permohonan PARA PENGGUGAT yang diajukan kepada TERGUGAT terhalang, karena TERGUGAT selama melaksanakan penatausahaan/pendaftaran peralihan hak atas tanah tersengketa, selalu mengabaikan syarat formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 45 ayat (1), dimana TERGUGAT berkewajiban untuk menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas tanah apabila salah satu syarat tidak terpenuhi :

“e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan. ---

f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum
Tetap.”-----

12. Bahwa, kedua syarat a quo yang tidak diperhatikan oleh TERGUGAT dalam proses
pendaftaran peralihan hak atas tanah tersengketa dari atas nama Almarhum
Burhanudin keatas nama, dari dan antara PARA TERSENGKETA, TERGUGAT
wajib menolak pendaftaran peralihan hak, karena : -----

a. Tanah dalam status tersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ;

b. Putusan Pengadilan telah membatalkan/menyatakan tidak sah Akta Jual Beli
No.36/DB.26/III/1972, yang dibuat dihadapan Julian Nimrod Sitorus SH.,
Notaris PPAT di Jakarta, demikian pula Akta Jual Beli yang didasarkan dari
Pihak yang tidak memiliki alas hukum yang sah telah dinyatakan batal demi
hukum. -----

Bahwa, penolakan TERGUGAT atas permohonan PARA PENGGUGAT terbukti memenuhi
ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat melanggar : -----

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ; -----

2. Melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas
Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon agar Majelis Hakim
memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau tidak sah penolakan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atau TERGUGAT atas permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana surat tanggal 3 November 2011, Perihal Laporan perkara pertanahan SHM No.350/Kel. Rawa Barat, Surat ukur No.1383/1951, seluas 369 m2 a/n. PIHAK KETIGA, yang terletak di Jl. Gunawarman No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan pembatalan dan penerbitan Sertifikat pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada
PARA AHLI WARIS.

- Mewajibkan TERGUGAT untuk menindaklanjuti permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana surat tanggal 3 November 2011, Perihal Laporan perkara pertanahan SHM No.350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur No.1383/1951, seluas 369 m2 a/n. PIHAK KETIGA, yang terletak di Jl. Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan pembatalan dan penerbitan Sertifikat pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada PARA AHLI WARIS.

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Penggugat 3 bernama NICO INDRA SAKTI BIN BURHANUDIN dengan didampingi Kuasa Insidentilnya bernama HERU BENYAMIN BIN SUMARDI, dan untuk Tergugat hadir Kuasanya bernama CHRISNING THYAS MANIK, S.H. ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 25 Juli 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, terhadap dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan pada halaman "2" mengenai obyek sengketa dalam gugatan ini adalah yang menyatakan, "*Keputusan Fiktif Negatif atau penolakan TERGUGAT yaitu, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, terhadap Permohonan PARA PENGGUGAT atas Surat tertanggal 3 November 2011, yang diterima TERGUGAT pada tanggal 15 November 2011, dengan agenda penerimaan No. 5940/DEP/DU/XI/11, Perihal Laporan perkara pertanahan SHM No. 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur No. 1383/1951, seluas 369 m2 a/n. PIHAK KETIGA, yang terletak di Jl. Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan permohonan pembatalan dan penerbitan Sertipikat Pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada PARA AHLI WARIS*".
-

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan Tergugat akan menanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa, terhadap surat tanggal 3 November 2011, yang diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya telah ditanggapi oleh Tergugat dengan diberikan penjelasan secara lisan kepada salah satu Ahli Waris yaitu Sdr. Nico Indra Sakti pada saat yang bersangkutan datang menanyakan informasi tentang tanggapan suratnya kepada Direktorat Perkara Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Penjelasan tersebut antara lain memberitahukan bahwa, agar yang bersangkutan mengajukan pembatalan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, karena Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tersebut menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. -----

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Para Penggugat sebelumnya juga telah mengajukan Permohonan sebagaimana dalam surat Harri Buchari selaku Ahli Waris dan Kuasa Para Ahli Waris Burhanudin tertanggal 8 Desember 2011, kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Januari 2012, No. 118/600.18-31/I/2012, yang intinya menyatakan bahwa, memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengadakan penelitian data fisik, yuridis dan administrasi terhadap Sertipikat Hak Milik No. 350/Rawa Barat, serta melaporkan hasil penelitian tersebut, dan kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memberikan laporan hasil penelitiannya melalui Surat tanggal 8 Maret 2012, No. 460/13-31.74-600/III/2012. -----
- Bahwa, selanjutnya terhadap surat tanggal 3 November 2011 telah diberikan tanggapan secara tertulis oleh Tergugat i.c. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu melalui Surat tanggal 10 Juli 2012, No. 2441/27.3-600.27/VII/2012 Perihal Pelaksanaan Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 350/Rawa Barat, terakhir atas nama Johannes Irwanto Putro sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht ven Gewijsde), yang intinya menyatakan oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 350/Rawa Barat, adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan data-data yang dijadikan dasar penerbitan Hak Milik No. 350/Rawa Barat, berada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka dengan menunjuk Pasal 74 huruf e Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berpedoman pada ketiga surat tersebut, yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Januari 2012, No. 118/600.18-31/I/2012, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 8 Maret 2012, No. 460/13-31.74-600/III/2012 dan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juli 2012, No. 2441/27.3-600.27/VII/2012, maka terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dilakukan proses tindak lanjut dan telah mendapatkan tanggapan, oleh karena itu kepada Para Tergugat dimohonkan untuk menanyakan informasi penanganannya kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jo. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak dapat menyatakan bahwa, Tergugat menolak Permohonan Para Penggugat atau keputusan fiktif negatif. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

3. Bahwa, terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada halaman "3" yang menyatakan *"bahwa untuk menguasai kembali secara fisik tanah dan bangunan terperkara, Almarhum Burhanudin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Stevanus Ginting, hal tersebut terjadi karena pada saat gugatan sedang berlangsung TERGUGAT telah memfasilitasi pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah sengketa dari Johanes Irwanto Putro kepada PIHAK KETIGA (dhi. Stefanus Ginting)"*. -----

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah bukan merupakan kewenangan Tergugat melainkan kewenangan Kantor Pertanahan i.c. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBP No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian haknya. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 1 Agustus 2012, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima tanggal 16 Agustus 2012, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, adalah sebagai berikut :

-
1. Bukti P-1 : Surat Harri Buchari Ahli Waris dan Kuasa Para Ahli Waris Burhanudin kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I., Tanggal 3 November 2011, Perihal : Laporan Perkara Pertanahan SHM No.350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur No.1383/1991, seluas \pm 369 m², a/n. Johannes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto Putro, Jl. Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Fotocopy).

-
- . Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 155/Pdt/G/ 1992/ PN.Jak.Sel., Tanggal 19 Januari 1993. (Fotocopy) . -----
 - 3. Bukti P-3 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PDT/ 1993/ PT.DKI., Tanggal 17 September 1993. (Fotocopy). -----
 - 4. Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 1358 K/ Pdt/1994, Tanggal 15 November 1995. (Fotocopy). -----
 - . Bukti P-5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No. 273 PK/ PDT/1997, Tanggal 19 Januari 1998. (Fotocopy). -----
 - . Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 303/Pdt.G/ 2001/ PN.Jak.Sel., Tanggal 6 Desember 2002. (Fotocopy). -----
 - . Bukti P-7 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 303/Pdt/G/ 2001/ PN.Jak.Sel., Tanggal 30 September 2002. (Fotocopy). ----
 - . Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 454/PDT/2002/ PT.DKI, Tanggal 7 Januari 2003. (Fotocopy). ----
 - . Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2876 K/ PDT/2003, Tanggal 15 Pebruari 2006. (Fotocopy). -----
 - 10. Bukti P-10 : Akta Jual Beli No. 35/DB.26/III/1972, Tanggal 6 Maret 1972, dibuat dihadapan J.N. Siregar, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta. (Fotocopy). -----
 - . Bukti P-11 : Akta Jual Beli No. 44/Kebayoran/1990, Tanggal 19 April 1990, dibuat dihadapan BRAY. Mahyastoeti Notonegoro, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta. (Fotocopy). -----

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-12 : Surat Harri Buchari Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris Burhanudin kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I., Tanggal 30 Desember 2011, Perihal Permohonan Klarifikasi Balik Nama Hak Atas Tanah SHM No. 350/Rawa Barat, Surat Ukur No. 1383/1951, menjadi a/n Stefanus Ginting dan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----
- . Bukti P-13 : Akta Perdamaian antara Stefanus Ginting dengan Burhanudin, Tanggal 29 Maret 2005 dilegalisasi dengan Nomor : 01/L/III/2005, Tanggal 29 Maret 2005, oleh Frans Fadillah Jachja Notaris di Bekasi. (Fotocopy). -----
- . Bukti P-14 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 303/ Pdt.G/2001/ PN.Jak.Sel., Tanggal 29 Agustus 2009, Tentang Pengangkatan Sita Jaminan. (Fotocopy). -----
- . Bukti P-15 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 018/ KLA/0040.2012/ ITC.28/Tim-4/IV/2012, Tanggal 12 April 2012, Perihal Permintaan Klarifikasi I terkait Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 350/ Rawa Barat, Surat Ukur No. 1383/1951 menjadi atas nama Stefanus Ginting. (Fotocopy). ----
- 16. Bukti P-16 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0066/LNJ/ 0040.2012/ ITC.28/Tim-4/VII/2012, Tanggal 6 Juli 2012, Perihal Permintaan Klarifikasi II terkait Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 350/ Rawa Barat, Surat Ukur No. 1383/1951 menjadi atas nama Stefanus Ginting. (Fotocopy). -----
- 17. Bukti P-17 : Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 2441/27.3-600.27/VII/2012, Tanggal 10 Juli 2012, Perihal Pelaksanaan Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 350/Rawa Barat terakhir atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Johanes Irwanto Putro sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).
(Fotocopy sesuai dengan asli).

. Bukti P-18 : Surat Harri Buchari kepada Badan Pertanahan Nasional R.I., Tanggal 13 Juli 2012, Perihal Permohonan penauladanan asas taat hukum.
(Fotocopy sesuai dengan asli). -----

. Bukti P-19 : Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Sdr. Burhanudin Nomor : 1.711.2/2306/5/1991, Tanggal 3 Agustus 1991, Perihal Sertipikat Hak Milik No. 350/Rawa Barat. (Fotocopy).

. Bukti P-20 : Surat Sdr. Burhanudin kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3A/B/I/99, tanggal 12 Januari 1999, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat. (Fotocopy). -----

21. Bukti P-21 : Surat Sdr. Burhanudin kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor : I A/II/I/99, tanggal 6 Januari 1999, perihal Mohon Blokir Sertipikat Hak Milik No. 350/Rawa Barat. (Fotocopy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Harri Buchari Ahli Waris dan Kuasa Para Ahli Waris Burhanudin kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I., Tanggal 3 November 2011, Perihal : Laporan Perkara Pertanahan SHM No.350/Kel. Rawa

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Surat Ukur No.1383/1991, seluas \pm 369 m², a/n. Johannes Irwanto Putro, Jl. Gunawarman No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Fotocopy).

2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 118/600.18-31/I/2012, Tanggal 18 Januari 2012, Perihal Permohonan klarifikasi balik nama hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 350/Rawa Barat, Surat Ukur No. 1383/1951 menjadi atas nama Stefanus Ginting dan kepastian hukum dari putusan Pengadilan. (Fotocopy sesuai dengan asli).
-

3. Bukti T-3 : Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 2441/27.3-600.27/VII/2012, Tanggal 10 Juli 2012, Perihal Pelaksanaan Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 350/Rawa Barat, terakhir atas nama Johannes Irwanto Putro sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde). (Fotocopy sesuai dengan asli).
-

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 460/13.31-74.600/III/2012, Tanggal 08 Maret 2012, Perihal : Permohonan klarifikasi balik nama hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 350/Rawa Barat, Surat Ukur No. 1383/1951, menjadi atas nama Stefanus Ginting dan kepastian hukum dari Putusan Pengadilan. (Fotocopy sesuai dengan asli).

5. Bukti T-5 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tanggal 4 Pebruari 2012, Tentang Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. (Fotocopy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti tertulis, Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memanggil 6 (enam) orang Saksi yaitu 2 (dua) orang dari Badan Pertanahan Nasional R.I. bernama SISWANTO, S.H., M.Hum. dan SITI HAFSIAH, S.H., 2 (dua) orang dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta bernama SUPRATMAN R., S.H. dan BINTARWAN WIDHIATSO, S.H., M.Kn., dan 2 (dua) orang dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bernama Ir. ANDRY NOVIJANDRI dan BAMBANG BHAROTO, S.H., berdasarkan Panggilan Nomor : W2-TUN1-937/HK.06/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan Panggilan Nomor : W2-TUN1-961/HK.06/IX/2012 tanggal 5 September 2012, terhadap kedua panggilan tersebut 5 (lima) orang Saksi tidak hadir dan 1 (satu) orang Saksi dari Badan Pertanahan Nasional R.I. hadir, yaitu :

SITI HAFSIAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Bogor, 21 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Taman Cimanggu Jalan Gurame 10 RT.03/RW.001, Kedung Warung, Tanah Sereal, Bogor. -----

Setelah Saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi bertugas di bagian Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III di Badan Pertanahan Nasional R.I. yang meliputi Jawa dan Papua ; -
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Para Penggugat yaitu Sdr. Nico Indra Sakti pada saat datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan menyampaikan permasalahannya,

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi menjawab akan mempelajarinya dan akan ditindaklanjuti ;

- Bahwa, pada saat kedatangan Sdr. Nico Indra Saksti yang kedua, Saksi menjawab bahwa Saksi sudah mempelajari dan permasalahannya adalah mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan tentang peralihan hak, oleh karena itu merupakan kewenangan Kantor Wilayah BPN, maka Saksi anjurkan untuk mengurus hal tersebut ke Kantor Wilayah BPN ; -----
- Bahwa, terhadap Surat BPN RI No. 2441/27.3-600.27/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, terjadi kekeliruan salah ketik dan surat tersebut akan dilakukan koreksi ; --
- Bahwa, dalam surat tersebut peraturan yang ditunjuk adalah, Pasal 74 huruf e Keputusan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, yang bunyinya adalah “....sebagai lanjutan dari penyelesaian kasus pertanahan”, kalau dilihat dari kasusnya maka merupakan kelanjutan dari perkara yang pernah dilakukan sebelumnya dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kasus di Pengadilan ; ----
- Bahwa, tidak ada larangan apabila Para Penggugat mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional R.I. sesuai suratnya tertanggal 3 Nopember 2011 ; -----
- Bahwa, terhadap laporan yang diajukan Para Penggugat tidak ada data pendukungnya yang menyangkut penerbitan Sertipikat Hak Milik, sedangkan yang tahu duduk persoalannya adalah Kantor Pertanahan Jakarta Selatan ; ----
- Bahwa, tidak semua pengaduan dapat dikoordinasikan karena pengaduan banyak dari seluruh Indonesia, dan terhadap kasus Para Penggugat tersebut, Para Penggugat sudah datang langsung ke Badan Pertanahan Nasional R.I. dan Saksi sudah memberikan saran secara lisan untuk mengurusnya di Kantor Wilayah BPN, Saksi pikir permasalahannya sudah selesai sampai diketahuinya ada gugatan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isi surat Para Penggugat yang dikirimkan tertanggal 3 Nopember 2011 ,adalah intinya bahwa, Para Penggugat menyampaikan telah menang dalam suatu perkara dan meminta untuk menindaklanjuti perkara tersebut ; -----
- Bahwa, setelah BPN RI menerima surat tersebut, BPN RI koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Wilayah BPN sudah menanggapi dengan memerintahkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk melakukan penelitian, dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sudah menjawab dengan mengirim surat ke Kantor Wilayah BPN, akan tetapi surat tersebut tidak ada tembusannya kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

Hj. ENNY KOESWARINI, S.H., M.Kn., Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/ tanggal lahir, Bandung, 24 April 1953, Pekerjaan Dosen Universitas Indonesia, beralamat di Tebet Mas Indah, Blok A1/5 RT.009/RW.002, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yaitu sebagai berikut : ----

- Bahwa, yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum juga untuk tertib administrasi pertanahan ; ----
- Bahwa, Pendaftaran tanah meliputi juga pemeliharaan data, baik data fisik yaitu mengenai letak, batas dan luas tanah dan perubahan-perubahannya, misalnya adanya pemecahan, pemisahan dan penggabungan tanah, dan data yuridis yaitu, mengenai status hukum tanah dan perubahan-perubahannya misalnya adanya jual beli, Putusan Pengadilan, ganti nama, dll.; -----

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk tanah yang disengketakan tidak dapat didaftarkan harus diselesaikan terlebih dahulu sengketanya, dan berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Badan Pertanahan Nasional wajib menolak melakukan pendaftaran tanah atau peralihan hak apabila tidak terpenuhi syarat-syarat, yaitu :

- Sertipikat atau surat keterangan tidak asli atau tidak sesuai data ; -----
- Dokumen tidak lengkap ; -----
- Tidak dipenuhinya syarat-syarat ; -----
- Terjadi sengketa di pengadilan ; -----
- Jual beli yang dibatalkan oleh salah satu pihak, dll.; -----
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3/2011, Bab IX Ketentuan Penutup Pasal 84, maka : -----
 - . Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1999 ; -----
 - . Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9 Tahun 1999 ; -----
 - . Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007 ; -----

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka akibat hukumnya adalah batal ; ----

- Bahwa, dengan dicabutnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah menjadi kewenangan Kepala BPN RI berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa, untuk laporan perkara pertanahan dalam hal Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 54 Bab VII, Penyelesaian Kasus Pertanahan Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa, merujuk pada Pasal 74 huruf e Keputusan Kepala BPN RI. No.3 Tahun 2011, yang isinya "... sebagai kelanjutan dari penyelesaian kasus pertanahan", maksud dari kalimat tersebut adalah tentu sebelumnya ada suatu tindakan penyelesaian proses sengketa pertanahan terlebih dahulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai Pasal 64 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 bahwa surat permohonan pembatalan dapat diajukan kepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau BPN RI ; --
- Bahwa, untuk pendaftaran tanah yang bersengketa yang berwenang melakukan pencatatan pendaftaran tanah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, akan tetapi Kantor Pertanahan wajib menolak pendaftaran tanah atau peralihan hak apabila tidak terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; -----
- Bahwa, apabila ada suatu Putusan Pengadilan yang menyatakan untuk membatalkan suatu Sertipikat maka kewenangan pembatalannya adalah untuk dan atas nama Menteri akan tetapi pelaksanaannya ada pada Kepala Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa, menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1999, pelimpahan wewenang dilakukan atas dasar delegasi, akan tetapi untuk peralihan haknya belum pernah dilakukan delegasi ; -----
- Bahwa, terhadap sengketa masih dalam proses Pengadilan dan terjadi Perdamaian, maka Perdamaian harus dilakukan dan diterima dengan baik oleh para pihak dan dibuatkan Berita Acara Perdamaian yang kemudian disampaikan ke Pengadilan, dan Pengadilan akan mengeluarkan suatu Penetapan Perdamaian; -----
- Bahwa, sesuai Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, yang dimaksud Putusan Perdamaian adalah Putusan Perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga telah memanggil Pihak III yang berkepentingan yaitu : (1) Sdr. STEVANUS GINTING sebanyak 2 (dua) kali yaitu, berdasarkan Panggilan Nomor : W2-TUN1-692/HK.06/ VI/2012, Tanggal 19 Juni 2012 dan Panggilan Nomor : W2-TUN1-742/HK.06/ VII/2012, tanggal 2 Juli 2012, (2) NY.

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVARIA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, berdasarkan Panggilan Nomor : W2-TUN1-907/HK.06/VIII/2012, Tanggal 15 Agustus 2012, Nomor : W2-TUN1-937/HK.06/VIII/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 dan Nomor : W2-TUN1-961/HK.06/IX/2012, Tanggal 5 September 2012, akan tetapi keduanya tidak pernah hadir oleh karena semua Surat Panggilan kembali dengan alasan yang bersangkutan tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada Persidangan tanggal 3 Oktober 2012, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimintakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk memproses Permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sengketa ini adalah Keputusan Fiktif Negatif berupa penolakan Tergugat atas Permohonan Para Penggugat sebagaimana surat tertanggal 3 Nopember 2011, Perihal laporan perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, atas nama Pihak Ketiga yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan pembatalan serta penerbitan Sertipikat Pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada Para Ahli Waris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam sengketa ini disebut dengan OBYEK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Surat Jawabannya tertanggal 24 Juli 2012, dengan tidak mengajukan Eksepsi serta langsung pada Pokok Perkara ; ----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2012, yang telah dilakukan perbaikan melalui Pemeriksaan Persiapan secara formal, menyampaikan alasan gugatan pada pokoknya, bahwa Tergugat dalam menyikapi Surat yang diajukan oleh Penggugat II tertanggal 3 Nopember 2011, Perihal Laporan Perkara Pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, an. Johanes Irwanto Putro, Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana surat tersebut berisi Permohonan untuk membatalkan pencatatan status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951,

seluas 369 M2, atas nama Edison Poltak Siahaan, Johanes Irwanto Putro dan/atau Pihak Ketiga lainnya, dan menerbitkan Sertipikat Pengganti atas hak atas tanah tersebut (Vide bukti P-1 = T-1), adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Surat Jawabannya tertanggal 24 Juli 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa, Tergugat tidak berwenang untuk memproses Permohonan pembatalan pencatatan status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, atas nama Edison Poltak Siahaan, Johanes Irwanto Putro dan/atau Pihak ketiga lainnya, dan menerbitkan Sertipikat Pengganti

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak atas tanah tersebut, melainkan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan pasal 74 huruf e Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Juli 2012, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan 21 (dua puluh satu) buah Bukti Surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir di Kantor Pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, serta mengajukan seorang Saksi yang bernama Siti Hafsiyah, S.H. dan seorang Ahli yang bernama Hj. Enny Koeswarini, S.H., M.Kn. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) buah Bukti Surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir di Kantor Pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, namun Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun kesempatan telah diberikan dengan cukup ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari Jawab-Jinawab, Bukti-Bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan Ahli, serta keterangan Para Pihak di Persidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. Burhanuddin, memiliki tanah serta bangunan yang berlokasi di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, luas 369 M2 ; ----
- Bahwa, tanah orang tua Para Penggugat tersebut telah disengketakan mengenai kepemilikan serta peralihannya di Pengadilan, melalui Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Nomor : 155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel, tanggal 19 Januari 1993 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 241/Pdt/1993/PT.DKI,

tanggal 17 September 1993, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1358 K/Pdt/1994, tanggal 27 Nopember 1995, Jo. Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 PK/

PDT/1997, tanggal 19 Januari 1998, yang mana Pihak-Pihak dalam sengketa

tersebut adalah : Tuan Johannes Irwanto Putro sebagai Penggugat melawan Tuan

Burhanddin sebagai Tergugat dan Tuan Edison Poltak Siahaan sebagai Turut

Tergugat ;

- Bahwa, dalam perkara tersebut sampai dengan Proses Pemeriksaan Peninjauan Kembali, Pihak Tuan Burhanuddin (orang tua Para Penggugat) dimenangkan, dengan Amar Putusan menyatakan menolak Gugatan Penggugat (Johanes Irwanto Putro) ; -----

- Bahwa, kemudian Burhanudin (orang tua Para Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Penggugat melawan Edison Poltak Siahaan sebagai Tergugat I, Johannes Irwanto Putro sebagai Tergugat II, Stevanus Ginting sebagai Tergugat III, Juliaan Nimrod Siregar, S.H. sebagai Turut Tergugat I, Bray Mahyastoeti Notonegoro, S.H. sebagai Turut Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat III, terhadap permasalahan peralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2 ;

- Bahwa, terhadap permasalahan tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 17 Januari 2002, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 454/PDT/2002/PT.DKI, tanggal 7 Januari 2003, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2876 K/PDT/2003, tanggal 15 Pebruari 2006, dan Burhanudin (Orang tua Para

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dimenangkan dalam perkara tersebut ;

-
- Bahwa, terhadap Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, telah dikeluarkan Penetapan Nomor : 303/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 30 September 2002, yang isinya memerintahkan pengosongan terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2 yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

-
- Bahwa, oleh karena sengketa kepemilikan tanah a quo sudah diputus oleh Pengadilan dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka Ahli Waris dari Burhanuddin, yaitu Para Penggugat mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonseas, sebagaimana Surat tertanggal 3 Nopember 2011, Perihal laporan perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, atas nama Pihak ketiga yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan pembatalan serta penerbitan Sertipikat Pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada Para Ahli Waris ;

-
- Bahwa, surat Para Penggugat tersebut disusuli dengan Surat Para Penggugat tertanggal 30 Desember 2011, yang isinya pada intinya sama dengan Surat tertanggal 3 Nopember 2011 ; -----

- Bahwa, setelah mengetahui adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat selanjutnya menjawab Surat Para Penggugat tertanggal 3 Nopember 2011 tersebut dengan Surat Nomor : 2441/27.3-600.27/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak berwenang untuk melakukan pembatalan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 383/1951, seluas 369 M2 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, Pengadilan akan menilai/menguji, apakah sikap diam dari Tergugat yang tidak memproses Surat dari Harri Buchari (Penggugat II) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 3 Nopember 2011, yang berisi bahwa Putusan perdata terhadap tanah Para Penggugat yang berada di Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, yang luasnya 369 M2, telah Inkracht yang dimenangkan oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat memohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, agar membatalkan pencatatan status pemilikan dan menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, dengan melampirkan beberapa persyaratan, telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji Obyek Sengketa tersebut, Pengadilan akan menggunakan tolok ukur sesuai dengan kaidah Hukum Administrasi Negara, yaitu apakah sikap diam dari Tergugat tersebut telah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi ? ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk memproses Surat dari Harri Buchari kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 3 Nopember 2011, yang berisi bahwa Putusan perdata terhadap tanah Para Penggugat yang berada di Jakarta Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, luas 369 M2, telah Inkracht yang dimenangkan oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat memohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, agar membatalkan pencatatan status pemilikan dan menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rawa Barat, dengan melampirkan beberapa persyaratan, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dalam beberapa pasalnya menyatakan ; -----

- Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya ; -----
- Pasal 55 ayat (1) (a) menyatakan bahwa, tindakan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dapat berupa antara lain pelaksanaan dari seluruh Amar Putusan ; -----
- Pasal 55 ayat (2) (i) menyatakan bahwa Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak ;
- Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa, proses penerbitan, peralihan dan atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/ permohonan pihak yang berkepentingan ; -----
- Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa, Surat Permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala BPN RI ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin, yang memiliki tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel.Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383, tertanggal 28 Nopember 1951, seluas 369 M2 yang berlokasi di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawarman Nomor 41, Rt.04/07, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana mengenai kepemilikan tanah tersebut telah disengketa sebanyak 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu pada Tahun 1992 dengan Nomor perkara : 155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel. dan Tahun 2001 dengan Nomor perkara : 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. (Vide bukti P-2 dan P-6) ; -----

Menimbang, bahwa perkara pada Tahun 1992 dengan register Perkara Nomor : 155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel., antara Tuan Johannes Irwanto Putro sebagai Penggugat melawan Tuan Burhanuddin (orang tua Para Penggugat) sebagai Tergugat dan Tuan Edison Poltak Siahaan sebagai Turut Tergugat, dalam perkara tersebut melalui proses Banding, Kasasi serta Peninjauan kembali, dan terhadap perkara tersebut pada proses Peninjauan Kembali telah dimenangkan oleh Tuan Burhanuddin dengan Amar Putusannya antara lain adalah, Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Johannes Irwanto Putro tersebut, yang diputus tanggal 19 Januari 1998 (Vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa pada perkara Tahun 2001, dengan register Nomor : 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., antara Tuan Burhanuddin (orang tua Para Penggugat) sebagai Penggugat melawan Edison Poltak Siahaan sebagai Tergugat I, Johannes Irwanto Putro sebagai Tergugat II, Stevanus Ginting sebagai Tergugat III, Juliaan Nimrod Siregar, S.H. sebagai Turut Tergugat I, Bray Mahyastoeti Notonegoro, S.H. sebagai Turut Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat III, dalam proses perkara tersebut Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Amar Putusan antara lain menyatakan, Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel.Rawa Barat, seluas 369 M2, dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, dari atas nama Penggugat ke atas nama Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III, yang diputus pada tanggal 17 Januari 2002 (Vide bukti P-6) ; -----

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor : 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 17 Januari 2002 tersebut, telah dikuatkan di Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusannya Nomor : 454/PDT/2002/PT.DKI, tanggal 7 Januari 2003 dan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 2876 K/PDT/2003, tanggal 15 Pebruari 2006 (Vide bukti P-6, P-8 dan P-9) ;

Menimbang, bahwa dihubungkan antara Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut sesuai Bukti P-2 sampai dengan P-5, P-6, P-8 dan P-9, dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Bab VII, Bagian Kesatu, Paragraf I, pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1), serta keterangan Ahli Hj. Enny Koeswarini, S.H. M.Kn, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa, Tuan Burhanuddin (orang tua Para Penggugat) telah dimenangkan oleh Pengadilan terhadap kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 350/Kel. Rawa Barat, seluas 369 M2, dan peralihan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, dari atas nama Penggugat ke atas nama Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa, Surat Permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala BPN RI, diartikan bahwa Permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dapat diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-17 = T-3, yaitu, Surat Nomor : 2441/27.3-600.27/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, Perihal : Pelaksanaan Pembatalan Peralihan Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, terakhir atas nama Johannes Irwanto Putro sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde), yang menggunakan dasar hukum Pasal 74 huruf c untuk menyatakan bahwa, yang berwenang melaksanakan pembatalan terhadap Suratnya Para Penggugat tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, adalah tidak tepat, karena pada Bab VIII pasal 73 dan 74, mensyaratkan bahwa, kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi adalah Kewenangan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah asal Konversi, dimana Kepala Kantor Wilayah mempunyai kewenangan untuk membatalkan Keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya serta keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa dihubungkan Ketentuan Pasal 59 ayat (2), pasal 74 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dengan keterangan Kuasa Tergugat di Persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa sampai dengan saat ini belum ada/belum terbit peraturan tentang pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang Pembatalan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah asal Konversi untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memproses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah guna melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap,
sesuai surat Para Penggugat tertanggal 3 Nopember 2011, Perihal : Laporan
Perkara Pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor
: 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Johanes Irwanto Putro, Jalan Gunawarman Nomor 41,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sikap
diam dari Tergugat yang tidak memproses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak
atas tanah guna melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
dari Para Penggugat sesuai Suratnya tertanggal 3 Nopember 2011, Perihal : Laporan
Perkara Pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor
: 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Johanes Irwanto Putro, Jalan Gunawarman Nomor 41,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah sesuai dengan prosedur serta substansi ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatannya tertanggal 8 Mei 2012, Para
Penggugat meminta kepada Pengadilan antara lain : Menyatakan batal atau tidak sah
penolakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Tergugat atas
Permohonan Para Penggugat sebagaimana Surat tanggal 3 Nopember 2011, Perihal
Laporan perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat
Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Pihak Ketiga, yang terletak di Jalan
Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan Pembatalan
dan Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak atas tanah kepada Para Ahli Waris,
serta mewajibkan Tergugat untuk menindak lanjuti Permohonan Para Penggugat
sebagaimana Surat tanggal 3 Nopember 2011, perihal Laporan perkara pertanahan
Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas
369 M2, a/n. Pihak Ketiga, yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak atas tanah kepada Para Ahli Waris (Vide Surat Gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dalam beberapa pasalnya menyatakan :

- Pasal 59 ayat (3) menyatakan bahwa, Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan Putusan Pengadilan yang memutus perkara kasus tanah, Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk Putusan perkara yang memerlukan Eksekusi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan Permohonan pembatalan ; -----
- Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa, Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan, yaitu : -----
 - a. Penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan ; -----
 - b. Penelitian dan Pengolahan data Putusan Pengadilan ; -----
 - c. Pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan ; -----
 - d. Gelar internal/eksternal dan gelar mediasi ; -----
 - e. Gelar istimewa dalam hal sangat diperlukan ; -----
 - f. Penyusunan risalah pengolahan data, dan ; -----
 - g. Pembuatan Keputusan penyelesaian kasus ; -----
- Pasal 60 ayat (3) menyatakan bahwa, Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat menolak pengaduan/permohonan yang tidak memenuhi persyaratan Permohonan, dengan memberitahukan kepada Pemohon alasan dan pertimbangannya ; -----

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Bukti-Bukti yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Siti Hafsiyah, S.H., Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa, pada saat Para Penggugat menyampaikan surat Tertanggal 3 Nopember 2011, Perihal Laporan perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Pihak Ketiga, yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak atas tanah kepada Para Ahli Waris, sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan proses sesuai Ketentuan Pasal 60 ayat (1 dan 3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan bahkan menyatakan diri tidak berwenang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 = T-1, yaitu, Surat tertanggal 3 Nopember 2011, dimana dalam surat tersebut juga berisi tentang Permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk membatalkan pencatatan status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2 atas nama Edison Poltak Siahaan, Johanes Irwanto Putro, dan/atau Pihak Ketiga lainnya dan menerbitkan Sertipikat Pengganti diatas tanah tersebut menjadi atas nama para Ahli Waris Almarhum Burhanuddin, yang mana untuk melengkapi permohonan tersebut Para Penggugat telah melampirkan : -----

1. Fotocopy identitas Para ahli waris (KTP) yang dilegalisir ; -----
2. Alas hak sebagai Ahli Waris (fotocopy yang dilegalisir : Putusan Pengadilan Agama, Akta Nikah dan Akta Kelahiran) ; -----
3. Surat Kuasa Para Ahli Waris kepada Harri Buchari ; -----
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/ 2306/S/1991, tanggal 3 Agustus 1991 ; -----
6. Fotocopy yang dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 6 Desember 2002 ; -----
7. Fotocopy yang dilegalisir Putusan Banding Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 454/PDT/2002/PT.DKI, tanggal 7 Januari 2003 ; -----
8. Fotocopy yang dilegalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2876 K/PDT/2003, tanggal 15 Pebruari 2006 ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan, bahwa sikap diam dari Tergugat yang tidak memproses Surat Para Penggugat tertanggal 3 Nopember 2011, Perihal Laporan perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Pihak Ketiga, yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak atas tanah kepada Para Ahli Waris, adalah tidak sesuai dengan prosedur serta substansi, dan oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka mewajibkan kepada Tergugat untuk menindak lanjuti Permohonan Para Penggugat sebagaimana Surat tanggal 3 Nopember 2011, Perihal Laporan perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Pihak Ketiga, yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak atas tanah kepada Para Ahli Waris ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah memanggil

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak III yang berkepentingan yaitu : (1). Sdr. STEVANUS GINTING sebanyak 2 (dua) kali yaitu, berdasarkan Panggilan Nomor : W2-TUN1-692/HK.06/VI/2012, Tanggal 19 Juni 2012 dan Panggilan Nomor : W2-TUN1-742/HK.06/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012, (2). NY. NOVARIA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, berdasarkan Panggilan Nomor : W2-TUN1-907/HK.06/VIII/2012, Tanggal 15 Agustus 2012, Nomor : W2-TUN1-937/HK.06/VIII/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 dan Nomor : W2-TUN1-961/HK.06/IX/2012, tanggal 5 September 2012, akan tetapi keduanya tidak pernah hadir oleh karena semua surat panggilan kembali dengan alasan yang bersangkutan tidak dikenal, dan juga Majelis Hakim sudah menanyakan perihal alamat yang lain dari Pihak Ketiga kepada Kuasa Tergugat, tapi tidak pernah diberikan dengan alasan bahwa Kuasa Tergugat tidak memegang alamat tersebut, namun adanya di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan merasa cukup untuk memanggil Pihak Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Para Pihak dipesidangan, yang tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan ini, sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti tersebut tetap disimpan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta Peraturan lain yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Penolakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas Permohonan Para Penggugat sebagaimana Surat tanggal 3 Nopember 2011, Perihal Laporan Perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Pihak Ketiga, yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan pembatalan dan penerbitan Sertipikat Pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada Para Ahli Waris ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk menindak lanjuti Permohonan Para Penggugat sebagaimana Surat tanggal 3 Nopember 2011, Perihal Laporan Perkara pertanahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor : 1383/1951, seluas 369 M2, a/n. Pihak Ketiga, yang terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Permohonan pembatalan dan penerbitan Sertipikat Pengganti dan peralihan hak atas tanah kepada Para Ahli Waris ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AMIR FAUZI, S.H., M.H. dan ANDRY ASANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat dan

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 69/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

Ttd.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. .000,-
.	ATK	Rp. .000,-
.	Panggilan	Rp. 560.000,-
2.	Materai Putusan	Rp. .000,-
.	Redaksi Putusan	Rp. .000,-
.	Leges Putusan	Rp. .000,-

		Rp. 654.000,-

(Enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).